



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11000)
10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

1. Pendapatan
 - a. Pendapatan Asli Daerah Rp1.085.297.962.753,29
 - b. Pendapatan Transfer Rp2.070.332.029.097,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp 36.224.157.000,00

Jumlah Pendapatan Rp3.191.854.148.850,29
2. Belanja Daerah
 - a. Belanja Operasi
 1. Belanja Pegawai Rp1.217.313.289.139,00
 2. Belanja Barang dan Jasa Rp 961.649.037.240,41
 3. Belanja Hibah Rp 219.980.128.457,00
 4. Belanja Bantuan Sosial Rp 3.005.000.000,00

Rp2.401.947.454.836,41
 - b. Belanja Modal
 1. Belanja Modal Tanah Rp 0,00
 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 140.056.774.321,00
 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp 95.262.779.473,00
 4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp 163.562.317.166,00

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 27.733.984.944,00
6. Belanja Modal Aset Lainnya	<u>Rp 498.000.000,00</u>
	Rp 427.113.855.904,00
c. Belanja Tidak Terduga	<u>Rp 0,00</u>
	Rp 0,00
d. Belanja Transfer	
1. Belanja Bagi Hasil	Rp 311.411.095.710,00
2. Belanja Bantuan Keuangan	<u>Rp 0,00</u>
	Rp 311.411.095.710,00
Jumlah Belanja	<u>Rp 3.140.472.406.450,41</u>
Surplus/defisit	Rp 51.381.742.399,88
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp 68.947.757.064,21
b. Pengeluaran	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	<u>Rp 68.947.757.064,21</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran	
Tahun berkenaan	Rp. 120.329.499.464,09

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal, 14 Agustus 2025
GUBERNUR BENGKULU,
Ttd.
H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
Pada tanggal, 14 Agustus 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,
Ttd.
H. HERWAN ANTONI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR 23



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ROSEFFENDI, S.H., M.Hum
Pembina Tk I
NIP: 19721012 200212 1 004